

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam permohonan pembatalan perkawinan akibat paksaan pada Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA. Jmb dan Putusan Pengadilan Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt menunjukkan hasil yang berbeda. Pada Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA. Jmb dianggap tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 71 huruf (f) KHI. Sementara itu dalam Putusan Pengadilan Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt sudah sesuai dengan Pasal 71 huruf (f) KHI. Padahal keduanya sama-sama perkawinan yang dilakukan atas dasar ancaman ringan.
2. Pengaturan unsur paksaan dalam putusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan mengalami konflik norma terutama pada Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA. Jmb, karena hasil Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA. Jmb bertentangan dengan asal 71 huruf (f) KHI. Padahal setiap unsur paksaan, baik paksaan yang melanggar hukum maupun tidak melanggar hukum tetap akan memberikan dampak buruk bagi pernikahan.

B. Saran

1. Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara harus mempertimbangkan segala aspek, terutama dalam hal membuktikan mengenai unsur paksaan yang tidak melanggar hukum, sehingga keputusan yang diambil dapat menguntungkan kedua belah pihak.
2. Perlu adanya pembatasan dan penafsiran lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk ancaman yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam perkawinan pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Pasal 71 huruf (f) KHI.